



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS DESA PAAL SATU MENJADI KELURAHAN PAAL SATU,
DESA TANJUNGPENDAM MENJADI KELURAHAN TANJUNGPENDAM, DESA
LESUNG BATANG MENJADI KELURAHAN LESUNG BATANG, DESA
PANGKALLALANG MENJADI KELURAHAN PANGKALLALANG
DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta atas dasar aspirasi masyarakat Desa Paal Satu, Desa Pangkallalang, Desa Tanjungpendam, Desa Lesung Batang di Kecamatan Tanjungpandan, maka perlu diubah status desa-desa tersebut menjadi kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan sarana prasarana pemerintahan, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat, dan meningkatnya volume pelayanan, maka Desa Paal Satu, Desa Tanjungpendam, Desa Lesung Batang, Desa Pangkallalang di Kecamatan Tanjungpandan telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi kelurahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Status Desa Paal Satu Menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam Menjadi Kelurahan Tanjungpendam, Desa Lesung Batang Menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang Menjadi Kelurahan Pangkallalang di Kecamatan Tanjungpandan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Lurah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjung Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA PAAL SATU MENJADI KELURAHAN PAAL SATU, DESA TANJUNGPENDAM MENJADI KELURAHAN TANJUNGPENDAM, DESA LESUNG BATANG MENJADI KELURAHAN LESUNG BATANG, DESA PANGKALLALANG MENJADI KELURAHAN PANGKALLALANG DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

14. Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang membantu dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Batas Kelurahan adalah batas wilayah kerja pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan kelurahan dan/atau desa lain.
16. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa dan/atau kelurahan lain.
17. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
18. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN, PERUBAHAN STATUS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Perubahan status desa menjadi kelurahan didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat perkotaan.

Bagian Kedua

Perubahan Status

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, diubah status Desa Paal Satu Menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam Menjadi Kelurahan

Tanjungpendam, Desa Lesung Batang Menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang Menjadi Kelurahan Pangkallalang di Kecamatan Tanjungpandan dalam wilayah Kabupaten Belitung.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan berasal dari wilayah Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan yang terdiri atas :
 - a. Dusun Kampung Ujung;
 - b. Dusun Nusa Indah;
 - c. Dusun Tekukur; dan
 - d. Dusun Air Pelempang Barat.
- (2) Wilayah Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan berasal dari wilayah Desa Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan yang terdiri atas :
 - a. Dusun Tanjungpendam;
 - b. Dusun Pagar Alam;
 - c. Dusun Perai; dan
 - d. Dusun Baru.
- (3) Wilayah Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan berasal dari wilayah Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan yang terdiri atas :
 - a. Dusun Lesung Batang;
 - b. Dusun Gajah Mada;
 - c. Dusun Gaparman;
 - d. Dusun Sudirman; dan
 - e. Dusun Idaman.
- (4) Wilayah Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan berasal dari wilayah Desa Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan yang terdiri atas :
 - a. Dusun Kelapa Gading;
 - b. Dusun Hayati Mahim;
 - c. Dusun Air Pancur;
 - d. Dusun Tanjung Baru;
 - e. Dusun Gunung Payung;

- f. Dusun Batu Tanjung;
- g. Dusun Perintis;
- h. Dusun Pak Mangga; dan
- i. Dusun Air Berutak.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan mempunyai batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aik Pelempang Jaya dan Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkallalang dan Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aik Ketekok dan Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampong Damai dan Desa Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan.
- (2) Kelurahan Tanjung Pendam Kecamatan Tanjungpandan mempunyai batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Parit dan Kelurahan Kampong Damai Kecamatan Tanjungpandan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan pantai Tanjungpendam.
- (3) Kelurahan Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan mempunyai batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan; dan

- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan.
- (4) Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan mempunyai batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Cerucuk.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), digambarkan dalam peta wilayah administrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas Kelurahan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENGALIHAN KEKAYAAN DESA MENJADI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang telah diubah statusnya menjadi Kelurahan menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Lurah dan Perangkat Kelurahan pada Desa yang telah diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tersedia di Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan pemerintahan pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt) Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sampai diangkatnya Lurah dan Perangkat kelurahan definitif.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa Paal Satu, Desa Tanjung Pendam, Desa Lesung Batang, dan Desa Pangkallalalang di Kecamatan Tanjungpandan yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.
- (2) Besarnya penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa Paal Satu, Desa Tanjung Pendam, Desa Lesung Batang, dan Desa Pangkallalang dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, menjadi milik Pemerintah Kabupaten Belitung dan proses peralihannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
- (3) Seluruh kekayaan desa dan sumber-sumber kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung, terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim yang ditunjuk Bupati.

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Dalam masa peralihan perubahan status desa menjadi kelurahan, dilakukan pendampingan pelaksanaan tugas kelurahan oleh Tim Pendamping.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (2) Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Selama masa transisi pembiayaan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan melalui DPA-SKPD Kecamatan Tanjungpandan.

Pasal 15

Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dusun-dusun sebagai wilayah administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diubah menjadi lingkungan-lingkungan sebagai wilayah kerja Kelurahan.

Pasal 16

Penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai kekayaan/barang milik daerah pada masing-masing kelurahan, dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peresmian kelurahan dan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 November 2011

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**


Ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 November 2011

PETA KELURAHAN PAAL SATU KECAMATAN TANJUNGPANDAN




BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN


PETA KELURAHAN TANJUNGPENDAM KECAMATAN TANJUNGPANDAN



BUPATI BELITUNG,
ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

PETA KELURAHAN LESUNG BATANG KECAMATAN TANJUNGPANDAN




BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

PETA KELURAHAN PANGKALLALANG KECAMATAN TANJUNGPANDAN



**BUPATI BELITUNG,
Ttd.**

DARMANSYAH HUSEIN